



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABY HAMBALI PUTRA ALIAS ABY;
 2. Tempat lahir : Sungguminasa
 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Desember 2001
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. H. Kalla Lr. 1C No. 3 RT/RW : 010 / 004, Kel. Panaikang, Kec. Panakukang, Makassar
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama : **IHWAN FAISAL, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Law Firm ARN & Associates "Reputable Advocacy & General Practice Of Law" beralamat di Jl. Hertasing Baru No. 12 A Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, email : ARN_Associates@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 20 Maret 2024 No. : 156/Pid/2024/KB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 250/Pid.B/2024/PN Mks tertanggal 06 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 250/Pid.B/2024/PN Mks tertanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Aby Hambali Putra Alias Aby, bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Aby Hambali Putra Alias Aby, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB warna Gold;
 - 1 (Satu) Buah kotak / Dus Handphone Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Handphone Samsung Galaxy S7 EDGE Gold, dengan nomor faktur : POS / MS – MKS 001 / 16 / 04 / 00925, tanggal 23/04/2016

Dikembalikan kepada saksi korban Ayu Ahdia Salsabillah;

4. Membebani terdakwa pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABY HAMBALI PUTRA ALIAS ABY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ABY HAMBALI PUTRA ALIAS ABY dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengembalikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan daharkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim sidang berpendapat lain, mohon Terdakwa ABY HAMBALI PUTRA ALIAS ABY dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (Pleddoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan pada pokoknya bertetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Aby Hambali Putra alias Aby, pada tanggal 14 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat jl. Metro Tanjung Bunga kota Makassar tepatnya di parkir Kantor Honda Internusa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban Sdri. AYU AHDIA SALSABILLAH dengan terdakwa ABY HAMBALI PUTRA terjadi pertengkaran melalui aplikasi whatsapp kemudian bertemu di parkir Kantor Honda Internusa Makassar tepatnya di Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar. Adapun sebelumnya Sdr. AYU AHDIA SALSABILLAH dengan terdakwa saling bertukar handphone untuk digunakan adapun pada saat itu terdakwa memegang dan menggunakan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB warna Gold milik Sdri. AYU AHDIA SALSABILLAH kemudian adapun Sdri. AYU AHDIA SALSABILLAH menggunakan handphone milik terdakwa.;

- Bahwa selanjutnya pada saat korban dan terdakwa bertemu, terdakwa lalu merampas handphone miliknya dari tangan Sdri. AYU dan pada saat itu Sdr. ABY akhirnya memegang 2 (dua) unit handphone yaitu handphone miliknya dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB warna Gold milik Sdri. AYU AHDIA SALSABILLAH, kemudian saat Sdri. AYU meminta handphone miliknya, terdakwa membanting Handphone tersebut ke lantai parkir Kantor sebanyak 1 (satu) kali, Setelah Handphone tersebut jatuh kelantai lalu saat akan diambil oleh korban terjadilah tarik menarik handphone antara korban Sdri. AYU AHDIA SALSABILLAH dengan terdakwa namun Handphone tersebut berhasil diambil oleh Sdr. ABY HAMBALI PUTRA dan kembali membanting Handphone tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke lantai yang mengakibatkan pecah berat pada bagian layar Handphone depan dan pecah berat pada bagian belakang handphone sehingga tidak dapat digunakan lagi, Selanjutnya Sdri. AYU AHDIA SALSABILLAH mengambil handphone tersebut dan berlari sambil berteriak minta tolong dan masuk kedalam Kantor Honda Internusa Makassar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.10.499.000,- (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/Eksepsi yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 17 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa Aby Hambali Putra Alias Aby tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks Terdakwa Aby Hambali Putra Alias Aby tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Ahdia Salsabillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2022, bulan ramadhan, sekitar pukul 13.00 wita di kantor Honda Internusa Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 16 September 2022 di kota Makassar;
- Bahwa barang saksi yang dirusak oleh Terdakwa adalah barang jenis Hand phone (telpon genggam) merek Samsung type galaxy S7 edge 32 Gb warna gold;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 April 2022 saksi bersama ibu saksi yaitu saksi Halima sedang berada di kantor Honda Internusa Makassar Jl.Metro Tanjung bunga kota Makassar untuk memperbaiki kendaraan milik orang tua saksi, selang beberapa saat kemudian saksi mendapatkan pesan singkat via Chat WA dari Terdakwa menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjawab sedang berada di kantor Honda internusa Makassar jl.metro tanjung bunga Makassar, dan Terdakwa menanyakan lagi kesaksi ingin kemana setelah selesai service mobil di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks



Honda dan kemudian saksi menjawab saksi ingin pergi berbuka puasa bersama teman sekolah (SMA) saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa melarang saksi namun saksi tidak menggubris / membalas pesan singkatnya, tak lama kemudian ada lagi pesan singkatnya (Chat) Terdakwa mengatakan "tunggu saya di kantor Honda" tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kantor Honda internusa Makassar menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan menemui saksi di dalam kantor dan memanggil saksi keluar di parkir motor kantor Honda internusa untuk berbicara, setibanya di parkir motor kantor Honda internusa Makassar Terdakwa mengambil HP saksi dan membalas chat teman saksi menggunakan hp saksi, setelah itu saksi mengambil hp saksi kembali dan Terdakwa merebut HP saksi tersebut dari tangan saksi dan membanting HP saksi ke lantai parkir kantor tersebut;

- Bahwa setelah hp tersebut jatuh kelantai hp tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan terjadilah Tarik menarik HP oleh saksi dan Terdakwa namun HP tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan membanting kembali HP tersebut setelah hp tersebut dibanting lagi oleh Terdakwa saksi mengambil HP tersebut dan berlari sambil berteriak minta tolong dan masuk ke kantor Honda Internusa dan Terdakwa langsung bergegas meninggalkan parkir kantor Honda Internusa Makassar menggunakan kendaraan roda 2 miliknya;

- Bahwa kondisi HP tersebut dalam keadaan pecah berat pada bagian depan pecah berat pada bagian belakang dan tidak dapat difungsikan sebagaimana fungsi HP pada umumnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi saksi di kantor Honda internusa Makassar adalah untuk menemui saksi karena dia marah dengan saksi kalau saksi bertemu dengan teman sekolah saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami Rp10.499.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak melakukan perusakan terhadap barang milik saksi, tetapi perusakan barang dilakukan sendiri oleh saksi oleh karena saksi marah-marah kepada terdakwa;

2. Saksi ST. Halimah Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2022, bulan ramadhan, sekitar pukul 13.00 wita di kantor Honda Internusa Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama anak saksi yaitu saksi Ayu berada di kantor Honda Internusa Makassar untuk memperbaiki mobil saksi, saksi berada di dalam kantor dan tiba-tiba anak saksi keluar ke parkiran tanpa memberitahukan kesaksi dan beberapa hari setelah kejadian anak saksi baru menceritakan kejadian tersebut
- Bahwa barang milik saksi Ayu yang dirusak oleh Terdakwa adalah barang jenis Hand phone (telpon genggam) merek Samsung type galaxy S7 edge warna gold (emas) dirusak dengan cara membanting ke bawah/ kelantai secara berulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghancurkannya karena ingin menghilangkan bukti – data chat serta data sekolah (kampus) yang ada di handphone milik saksi Ayu;
- Bahwa bentuk fisik handphone tersebut berbentuk pecah/tetak pada layar bagian depan handphone, pecah/retak pada bagian belakang handphone, pecah pada kaca lensa kamera handphone, kondisai layar tidak bisa berfungsi, terdapat penyok pada bagian kiri atas handphone dan keadaan handphone sekarang mati total dan pecah-pecah dan tidak bisa digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tetapi mendengar dari pengakuan saksi Ayu Ahdia Salsabillah;

3. Saksi Rahmat Dani Edri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi Ayu merupakan kakak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami kakak saksi / kakak ipar saksi yang menikah dengan saksi Ayu pada tanggal 16 September 2022 di Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi Ayu pulang dari kantor Honda internusa jl.metro tanjung kota Makassar saksi Ayu memperlihatkan HP miliknya



kepada saksi dan mengatakan kalau HP miliknya telah dirusak oleh Terdakwa, setelah saksi mengetahuinya saksi berinisiatif untuk mencari Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya namun saksi tidak menemukannya;

- Bahwa handphone milik saksi Ayu yang dirusak oleh Terdakwa adalah Hand phone merek Samsung type galaxy S7 edge warna gold (emas);
- Bahwa saksi Ayu mendapatkan hp tersebut dari orang tua saksi yang dibelikan untuknya;
- Bahwa kondisi fisik hp tersebut dalam keadaan pecah keseluruhan layar depan dan bagian belakang, dan sudah tidak bisa diaktifkan / dinyalakan lagi dan handphone tersebut sama sekali tidak bisa digunakan layaknya handphone pada umumnya karena hp tersebut mati total dan pecah pada bagian layar depan dan belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi A. Fauzan bin A. Jufri Alias Fauzan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2022 (dibulan Ramadhan pada saat itu) sekitar pukul 13.00 WITA yang terjadi di parkir PT. Genki Internusa Makassar (Honda Internusa Makassar) Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa saksi bekerja di Honda Internusa Makassar yang beralamatkan di Jl.Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar sebagai sales marketing yang bertugas mempromosikan produk dari Honda milik PT.Genki Internusa Makassar;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Genki Interbnusa Makassar sejak tanggal 3 April 2022 sampai saat ini;
- Bahwa awalnya saksi baru tiba dikantor dan hendak masuk kekantor saksi melihat Terdakwa dan saksi Ayu berada diparkiran depan kantor saksi pada saat itu, Terdakwa membanting handphone ke arah bawah lantai kemudian saksi Ayu mengambilnya dan terjadilah tarik menarik handphone, setelah itu saksi Ayu sempat menaiki tangga kantor kemudian ditarik bahunya oleh Terdakwa, setelah itu saksi Ayu berlari masuk kekantor dan Terdakwa ingin ikut masuk namun tidak jadi karena



ada security yang keluar dari kantor sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kantor Honda Internusa Makassar menggunakan sepeda motor matic;

- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian saksi berada di dalam mobil didepan tangga diparkiran depan Honda Internusa Makassar yang jaraknya dari kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian pada saat itu, dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi pada saat melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2022, bulan Ramadhan, sekitar pukul 13.00 wita di kantor Honda Internusa Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ayu menikah dihari Jumat tanggal 16 September 2022 di Jl. Bitoa Lama Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di kampus terdakwa di Poltekel Pelayaran Barombong di Jl. Permandian Kec. Tamalate Kota Makassar lalu Terdakwa dan saksi Ayu bertengkar via chat Whatsapp, kemudian terdakwa mendatanginya di Kantor Honda Internusa di Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam serta menggunakan pakaian seragam PDH Pelayaran berwarna cokelat muda pada baju dan celana dan setelah sampai terdakwa bertemu diparkiran motor, saat itu terdakwa memegang handphone milik saksi Ayu dan handphone terdakwa dipegang oleh saksi Ayu, setelah terdakwa mengembalikan Handphone milik saksi Ayu dan handphone milik terdakwa sendiri tidak dikembalikan pada saat itu dan dalam keadaan emosi melemparkan handphone miliknya kearah terdakwa lalu kemudian setelah terdakwa akan pergi dari tempat tersebut barulah saksi Ayu menyerahkan handphone milik terdakwa lalu terdakwa dan saksi Ayu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa jarak posisi terdakwa dengan saksi Ayu pada saat itu berdekatan atau berhadapan yang jaraknya tidak lebih dari 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone milik saksi Ayu tersebut merek Samsung S7 EDGE warna gold;
- Bahwa saksi Ayu marah karena terdakwa menuduhnya jalan bersama lelaki lain dan pada saat itu juga terdakwa mau bertukar handphone antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas handphone tersebut karena handphone tersebut bukan diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut setelah dilemparkan ke terdakwa dalam keadaan layar pada bagian depan dan belakang pecah dan tidak bisa diaktifkan lagi dan tidak dapat difungsikan sebagaimana handphone pada umumnya dan sebelumnya dalam keadaan pecah pada bagian belakang dan depannya namun masih dapat digunakan sebagaimana fungsi handphone atau smart phone pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB warna Gold;
2. 1 (Satu) Buah kotak / Dus Handphone Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB Warna Hitam;
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Handphone Samsung Galaxy S7 EDGE Gold, dengan nomor faktur : POS / MS – MKS 001 / 16 / 04 / 00925, tanggal 23/04/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 13.00 wita di kantor Honda Internusa jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 14 April 2022 saksi Ayu bersama ibunya yaitu saksi Halima sedang berada di kantor Honda Internusa Makassar Jl.Metro Tanjung bunga kota Makassar untuk memperbaiki kendaraan milik orang tua saksi Ayu, selang beberapa saat kemudian saksi Ayu mendapatkan pesan singkat via Chat WA dari Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Ayu dan saksi Ayu menjawab sedang berada di kantor Honda internusa Makassar jl.metro tanjung bunga Makassar, dan Terdakwa menanyakan lagi kesaksi Ayu ingin kemana setelah selesai service mobil di Honda dan kemudian saksi Ayu menjawab saksi Ayu ingin pergi berbuka puasa bersama teman sekolah (SMA) saksi Ayu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks



- Bahwa benar kemudian Terdakwa melarang saksi Ayu namun saksi Ayu tidak menggubris / membalas pesan singkatnya, tak lama kemudian ada lagi pesan singkatnya (Chat) Terdakwa mengatakan “tunggu saya di kantor Honda” tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kantor Honda internusa Makassar menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan menemui saksi Ayu di dalam kantor dan memanggil saksi Ayu keluar di parkir motor kantor Honda internusa untuk berbicara, setibanya di parkir motor kantor Honda internusa Makassar Terdakwa mengambil HP saksi Ayu dan membalas chat teman saksi Ayu menggunakan hp saksi Ayu, setelah itu saksi Ayu mengambil hp saksi Ayu kembali dan Terdakwa merebut HP saksi Ayu tersebut dari tangan saksi Ayu dan membanting HP saksi Ayu ke lantai parkir kantor tersebut;
- Bahwa benar setelah hp tersebut jatuh ke lantai hp tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan terjadilah Tarik menarik HP oleh saksi Ayu dan Terdakwa namun HP tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan membanting kembali HP tersebut setelah hp tersebut dibanting lagi oleh Terdakwa saksi Ayu mengambil HP tersebut dan berlari sambil berteriak minta tolong dan masuk ke kantor Honda Internusa dan Terdakwa langsung bergegas meninggalkan parkir kantor Honda Internusa Makassar menggunakan kendaraan roda 2 miliknya;
- Bahwa benar barang saksi Ayu yang dirusak oleh Terdakwa adalah barang jenis Hand phone merek Samsung type galaxy S7 edge 32 Gb warna gold dan kondisi HP tersebut dalam keadaan pecah berat pada bagian depan pecah berat pada bagian belakang dan tidak dapat difungsikan sebagaimana fungsi HP pada umumnya;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Rp10.499.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan Sengaja Melawan Hak Menghancurkan, Mengrusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Aby Hambali Putra Alias Aby**, yang telah memberikan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Dengan Sengaja Melawan Hak Menghancurkan, Mengrusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki apa yang ia perbuat atau dilakukan, KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet tetapi Memorie Van Toelichting mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, kesengajaan harus memiliki 3 (tiga) unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan awalnya pada tanggal 14 April 2022 saksi Ayu bersama ibunya yaitu saksi Halima sedang berada di kantor Honda Internusa Makassar Jl.Metro Tanjung bunga kota Makassar untuk memperbaiki kendaraan milik orang tua saksi Ayu, selang beberapa saat kemudian saksi Ayu mendapatkan pesan singkat via Chat WA dari Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Ayu dan saksi Ayu menjawab sedang berada di kantor Honda internusa Makassar jl.metro tanjung bunga Makassar, dan Terdakwa menanyakan lagi kesaksi Ayu ingin kemana setelah selesai service mobil di Honda dan kemudian saksi Ayu menjawab saksi Ayu ingin pergi berbuka puasa bersama teman sekolah (SMA) saksi Ayu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melarang saksi Ayu namun saksi Ayu tidak menggubris / membalas pesan singkatnya, tak lama kemudian ada lagi pesan singkatnya (Chat) Terdakwa mengatakan "tunggu saya di kantor Honda" tidak lama kemudian Terdakwa datang kekantor Honda internusa Makassar menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan menemui saksi Ayu di dalam kantor dan memanggil saksi Ayu keluar di parkir motor kantor Honda internusa untuk berbicara, setibanya di parkir motor kantor Honda internusa Makassar Terdakwa mengambil HP saksi Ayu dan membalas chat teman saksi Ayu menggunakan hp saksi Ayu, setelah itu saksi Ayu mengambil hp saksi Ayu kembali dan Terdakwa merebut HP saksi Ayu tersebut dari tangan saksi Ayu dan membanting HP saksi Ayu ke lantai parkir kantor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hp tersebut jatuh kelantai hp tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan terjadilah Tarik menarik HP oleh saksi Ayu dan Terdakwa namun HP tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan membanting kembali HP tersebut setelah hp tersebut dibanting lagi oleh Terdakwa saksi Ayu mengambil HP tersebut dan berlari sambal berteriak minta tolong dan masuk kekantor Honda Internusa dan Terdakwa langsung bergegas meninggalkan parkir kantor Honda Internusa Makassar menggunakan kendaraan roda 2 miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-dua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur barang siapa di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan dilakukannya pengrusakan yang tujuan kepada terdakwa oleh saksi Ayu Ahdia Salsabilah tidak jelas karena dibantah sendiri oleh saksi, sehingga motif dan keterangan saksi diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa setibanya di parkir motor kantor Honda internusa Makassar Terdakwa mengambil HP saksi Ayu dan membalas chat teman saksi Ayu menggunakan hp saksi Ayu, setelah itu saksi Ayu mengambil hp saksi Ayu kembali dan Terdakwa merebut HP saksi Ayu tersebut dari tangan saksi Ayu dan membanting HP saksi Ayu ke lantai parkir kantor tersebut, dimana HP milik saksi Ayu tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi korban Ayu Ahdia Salsabilah terikat dalam perkawinan dan memiliki anak yang masih kecil, serta dengan memperhatikan akibat perbuatan terdakwa yaitu melakukan perusakan sebuah HP milik saksi korban, maka terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah memenuhi asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB warna Gold, 1 (Satu) Buah kotak / Dus Handphone Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Handphone Samsung Galaxy S7 EDGE Gold, dengan nomor faktur : POS / MS – MKS 001 / 16 / 04 / 00925, tanggal 23/04/2016 dalam perkara ini dikembalikan kepada saksi korban Ayu Ahdia Salsabillah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan saksi korban masih sebagai suami isteri dan ada anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aby Hambali Putra Alias Aby tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB warna Gold;
- 1 (Satu) Buah kotak / Dus Handphone Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Handphone Samsung Galaxy S7 EDGE Gold, dengan nomor faktur : POS / MS – MKS 001 / 16 / 04 / 00925, tanggal 23/04/2016

Dikembalikan kepada saksi korban Ayu Ahdia Salsabillah;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timotius Djemey, SH.**, dan **Arif Wisaksono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widyawati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh **Nuhani Tahir Lopa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mks